

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penelitian yang dilakukan pada PT “X” untuk melihat penerapan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap dengan metode hak opsi menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Aktiva tetap yang diperoleh dengan sewa guna usaha hak opsi perusahaan terdiri dari enam *concrete pump*. Perusahaan melakukan transaksi sewa guna usaha dengan XYZ FINANCE sebagai *lessor*. Adanya Nilai hak opsi yang ditetapkan antara perusahaan dengan *lessor* sebesar Rp. 540.000.000, lalu masa sewa guna usaha yang sesuai dengan peraturan yaitu 3 tahun (36 bulan), dan perhitungan dimana jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan uang muka yang dibayarkan dan nilai sisa barang modal, telah dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*. Sehingga, *Concrete pump* yang dimiliki perusahaan telah sesuai dengan kategori Aktiva tetap dengan hak opsi karena telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan perpajakan.
 - b. Perhitungan penyusutan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, karena perusahaan telah melakukan depresiasi atas aktiva tetap dimulai pada saat aktiva tetap tersebut masih dalam sewa guna usaha.

- c. Perusahaan belum menerapkan akuntansi perpajakan atas aktiva tetap yang diperoleh dengan sewa guna usaha.
2. Setelah menerapkan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap dengan metode hak opsi pada PT “X” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Amortisasi aktiva tetap atas sewa guna usaha pada tahun 2014 sebesar Rp. 893.906.250, didapat dari CP jenis IPG115B-7E30 sebesar Rp. 176.718.750, CP jenis IPG115-7E30 sebesar Rp. 174.375.000, CP jenis IPG115B-7E29 sebesar Rp. 165.000.000, CP jenis IPG115B-8E26/4 sebesar Rp. 155.625.000, CP jenis IPF100B-7E21 sebesar Rp. 127.500.000, dan CP jenis IPJ70B-4N18 sebesar Rp. 94.687.500
 - b. Depresiasi aktiva tetap sewa guna usaha pada tahun 2014 belum dapat dilakukan perusahaan, karena hak opsi dilakukan setelah masa sewa guna usaha berakhir.
 - c. Karena keterbatasan data maka besarnya beban pajak tidak dapat ditentukan.

B. SARAN

PT “X” disarankan menghitung transaksi sewa guna usaha berdasarkan ketentuan dalam perpajakan, apabila dimasa datang PT “X” melakukan transaksi sewa guna usaha kembali. Berikut ini adalah alasannya:

1. Karena apabila melakukan perhitungan menurut PSAK 30, biaya yang dapat dikurangkan hanya biaya bunga. Sedangkan, jika melakukan perhitungan berdasarkan ketentuan perpajakan yang dapat dikurangkan adalah biaya yang dikeluarkan dalam masa sewa baik uang muka, angsuran pokok dan biaya bunga.
2. Akan menjadi keberuntungan PT "X", karena biaya yang diakui dengan perhitungan berdasarkan ketentuan perpajakan lebih besar dari pada perhitungan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi laba perusahaan, laba perusahaan akan menjadi kecil jika biaya yang diakui lebih besar, sehingga beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan pun semakin kecil.